

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang selalu dimuliakan dan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dengan segala keistimewaannya seperti akal manusia yang dapat membedakan mana sifat yang baik dan sifat yang buruk. Setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing individu. Allah SWT memberikan tugas kepada setiap manusia untuk memilih dan memilah mana yang jujur, adil, beriman dan bertaqwa dalam melakukan berbagai aktivitas. Tugas utama sebagai manusia ialah beribadah dan mengabdikan kepada Allah SWT. Beribadah yang utama ialah ibadah untuk menjaga hubungan Allah SWT dengan manusia maupun ibadah menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>1</sup> Tujuan manusia diciptakan agar saling membantu sama lain dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk kelangsungan hidupnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah.

Menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id, muamalah adalah aturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia terhadap permasalahan dunia.<sup>2</sup> Contohnya: jual-beli, kerja sama, utang-piutang, perikatan (perjanjian), dan sewa-menyewa.<sup>3</sup> Dalam bermuamalah adanya

---

<sup>1</sup> Heru Juabdian Sabda, "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam", Jurnal Pengabdian Islam, Volume 7 No 2, (2016), 133.

<sup>2</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap masyarakat agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat hukum Islam. Muamalah lebih fokus mempelajari tata cara, boleh tidaknya atau hukum halal haramnya suatu transaksi yang dilakukan untuk menunjang ekonominya. Kegiatan muamalah yang sudah banyak diterapkan oleh masyarakat dan saling bersaing satu sama lain. Salah satu kegiatan muamalah yang ditekuni oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu berdagang atau jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atas dasar saling ridho (sukarela) antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan ajaran hukum Islam.<sup>4</sup> Kegiatan jual beli guna mendapat keuntungan namun tidak semua jual beli memperoleh keuntungan sesuai ajaran syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli yang benar, sebaiknya tidak menguntungkan salah satu pihak saja karena antara kedua belah pihak ingin sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghalalkan segala cara dalam mencukupi keperluan sehari-hari.<sup>5</sup> Mayoritas masyarakat Islam terutama di Indonesia, sudah menjadi kegiatan yang pokok bagi masyarakat praktik jual beli atau perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat yang masih melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal tersebut

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Fiqh Publishing, 2018), 6.

<sup>5</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 4.

tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, jual beli tersebut dikenal dengan jual beli terlarang.

Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:<sup>6</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa: 4)

Dalam ayat An-Nisa' memaparkan bahwa Allah melarang masyarakat muslim memakan harta atau mengambil benda orang lain secara batil seperti halnya melakukan transaksi yang berbau bunga atau riba, transaksi yang bersifat perjudian, penipuan serta transaksi yang mengandung unsur gharar artinya wujudnya belum dapat dipastikan (samar-samar). Jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Jual beli buah dalam peti hukumnya diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dalam jual beli buah dalam peti termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek yang diperjualbelikan dikarenakan tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dari dalam peti sehingga pembeli sering menemukan buah yang kurang segar di bagian dalam peti. Jual beli gharar dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli karena

---

<sup>6</sup> QS. Al-Baqarah (4): 29.

mengandung unsur kecurangan. Akad jual beli mengandung unsur gharar karena tidak adanya kepastian baik dari objek akad, besar kecilnya serta jumlah maupun pada saat menyerahkan (ketidakterbukaan) objek akad tersebut.<sup>7</sup> Dalam praktiknya yaitu penjual menjual buah dalam peti, dimana pembeli tergiur membeli buah tersebut karena harganya murah namun tidak mengetahui isi didalamnya apakah masih layak dijual kembali (perkilo) atau tidak serta layak atau tidak dikonsumsi.

Adanya perbandingan buah dalam peti dengan buah yang tidak dipeti yaitu lebih murah buah yang dijual dalam peti karena harga buah perkilo petinya disesuaikan dengan harga grosir. Artinya harga grosir yaitu harga disesuaikan dengan keadaan pasar dan musim buah yang diperjualbelikan serta buah yang dijual langsung dari petani buah tersebut. Perbandingan harga buah yang tidak didalam peti dengan buah yang didalam peti selisih Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 perkilo. Misalnya buah jeruk dalam peti Rp. 11.000 X 30 kg= Rp 330.000. Sedangkan buah jeruk yang diluar peti Rp. 12.000 X 30 kg= Rp. 360.000. Jadi, masyarakat banyak yang melakukan tengkulak buah dalam peti di Pasar Grosir Ngronggo.

Praktik jual beli dalam peti yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Pasar Grosir yaitu tempat bertemunya penjual (tengkulak) dan pembeli (perkilo) dalam jumlah yang cukup besar seperti selusin, sekodi, dan perpeti. Pasar

---

<sup>7</sup> Ika Nur Yulianti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang”*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), vii.

grosir memiliki beberapa kios untuk tempat menyimpan barang yang akan diperjualbelikan seperti rempah-rempah (bahan pokok), sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Salah satu kegiatan jual beli di Pasar Grosir Ngronggo yaitu jual beli buah dalam peti. Buah-buahan yang dikemas dalam peti untuk lebih mudah dalam penyimpanannya. Buah yang dijual dalam peti biasanya buah jenis buah lokal seperti apel, jeruk, mangga, jambu kristal, dan manggis.<sup>8</sup>

Untuk menjual buahnya pihak penjual menawarkan dari sosial media seperti *whattshap* dan bisa langsung datang ketempatnya agar memudahkan pembeli mencari buah-buahan yang diinginkan. Untuk sistem membelinya bisa melalui handphone dengan memesan buah apa yang ingin dibelinya atau datang langsung ketempatnya. Dalam sistem jual beli buah petian dikemas dengan berat yang berbeda-beda. Untuk peti yang berukuran 40kg, 50 kg dan 60kg. Harga tiap petinya disesuaikan harga buahnya. Cara menimbang buahnya yaitu bobot buah dipotong berat peti baru dikalikan harga. Misalnya harga buah apel kecil perkilo Rp. 10.000 beratnya 55 kg, berat peti 5 kg. Jadi,  $55 \text{ kg} - 5 \text{ kg} = 50 \text{ kg}$ , Rp.  $10.000 \times 50 \text{ kg} = \text{Rp. } 500.000$ . Setiap petinya dikurangi berat peti 5 kg. Untuk harga buah-buahan disesuaikan dengan melihat keadaan pasar atau disesuaikan permintaan pembeli saat membeli buah perpeti yang

---

<sup>8</sup> Bu Hermin, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022.

diinginkan serta menyesuaikan musim pada setiap buah dalam waktu tertentu.<sup>9</sup>

Yang jadi permasalahan yaitu kualitas buah yang dijual dalam peti. Ketika pembeli membeli buah dalam peti penjual akan memperlihatkan buahnya hanya dari atas sebagai sampel dan terlihat kualitasnya bagus.<sup>10</sup> Sedangkan untuk buah yang dibawah tidak terlihat kualitas buahnya apakah bagus atau sudah tidak segar lagi. Tetapi, penjual menjelaskan bahwa buah yang dia jual merupakan buah yang bagus dan segar. Ketika dibongkar atau dikeluarkan dari dalam peti ternyata masih ada buah yang *reject* atau tidak layak dikonsumsi. Pembeli sering menemukan buah yang rusak dan cacat dibagian dalam peti, biasanya ada beberapa penjual yang melakukan pencampuran kualitas buah didalam peti.<sup>11</sup> Hal tersebut menimbulkan kerugian dari pihak pembeli ketika menjual sistem satuan atau perkilo dikarenakan pembeli membeli buahnya dengan jumlah yang diinginkan sesuai kebutuhan. Perilaku tersebut sangat merugikan bagi salah satu pihak karena tidak adanya saling keterbukaan antara pembeli dan penjual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perilaku masyarakat dan penempatan hukum yang dikaji dalam ilmu sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengkaji praktik-praktik hukum dalam

---

<sup>9</sup> Bu Hermin, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022.

<sup>10</sup> Pak Dikul, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022.

<sup>11</sup> Bu Hery, Pembeli Buah Dalam Peti, Kediri, 18 Juni 2022.

kehidupan sosial masyarakat.<sup>12</sup> Sosiologi hukum bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya gejala sosial tersebut. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat muslim dengan hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan pemahaman hukum Islam mengenai fenomena masyarakat muslim melalui landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist serta adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.<sup>13</sup> Jadi, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang terjadi pada masyarakat muslim mengenai gejala sosial tersebut.

Dari hasil wawancara, untuk mengetahui praktik jual beli buah dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Dalam jual beli sudah semestinya mengalami keuntungan dan kerugian. Namun, jika terjadinya kerugian dari salah satu pihak maka menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Peneliti memilih tempat di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri karena peneliti menemukan bahwa di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri ada fenomena mengenai jual beli buah campuran dalam peti. Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan melalui wawancara dan pengamatan di lokasi bahwa adanya permasalahan yaitu tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli buah ketika dimasukkan dalam peti. Selain itu, alasan

---

<sup>12</sup> M. Chairul Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 10.

<sup>13</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

peneliti memilih tempat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo merupakan pasar grosir terbesar di Kota Kediri yang menjual berbagai macam bahan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai praktik jual beli buah campuran dalam peti dan faktor yang melatarbelakangi penjual melakukan pencampuran buah segar dan kurang segar dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji judul penelitian "**Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti (Studi Kasus di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri)**".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan peneliti, adapun peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui fokus tujuan penelitian ini sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya agar menambah ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan secara langsung melalui masyarakat terutama mengenai masalah percampuran buah dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai pemahaman bagi penjual dan pembeli terkait percampuran buah yang telah diterapkan khususnya bagi penjual yang beragama Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Pada tahun 2021 telah dilakukan penelitian oleh saudara Yusril Purnama Putra mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul penelitian "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang*

*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”.*

Hasil penelitian Yusril dapat disimpulkan bahwa adanya praktik jual beli bawang merah secara borongan yang dilakukan oleh petani dan pemborong yang dapat merugikan salah satu pihak terjadi akibat perubahan harga dari kesepakatan semula. Ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perubahan harga dari kesepakatan awal yaitu faktor ekonomi, baik petani maupun pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah. Faktor emosional (perasaan) bahwa pemborong merasa telah membantu petani dengan panen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. Faktor kebiasaan bahwa praktik jual beli bawang merah secara borongan masih dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat namun merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>14</sup>

Dalam penelitian Yusril memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Namun ada juga perbedaannya yaitu peneliti diatas menggunakan obyek jual beli bawang merah sistem borongan sedangkan penulis akan lebih fokus meneliti mengenai jual beli buah dalam peti. Selain itu, peneliti ini memiliki permasalahan

---

<sup>14</sup> Yusril Purnama Putra, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), vi.

mengenai faktor perubahan harga dari awal kesepakatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait faktor percampuran buah dalam peti.

2. Pada tahun 2020 telah dilakukan penelitian oleh Nugroho Jatisaputro mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul *“Tambahan Buah di Luar Timbangan Pada Praktik Jual Beli Buah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Kasus di Desa Kliwon, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”*.

Hasil dari penelitian Nugroho dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah dengan meminta tambahan buah diluar timbangan yang mana pembeli dapat memilih buah yang ingin dibeli dan setelah dibayar pembeli meminta tambahan buah apabila tidak dikasihkan oleh penjual, mereka langsung memasukan kedalam kantong belanjanya sendiri. Namun, penambahan buah di luar timbangan termasuk dalam riba, dikarenakan tambahan buah tidak termasuk dalam kesepakatan awal dalam perjanjian jual beli dan menyebabkan kerugian. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits karena adanya unsur kezaliman yang akan merugikan salah satu pihak. Pihak yang dirugikan adalah penjual dikarenakan tidak semua penjual merelakan buahnya diambil untuk dijadikan tambahan atau bonus,

selain itu penjual juga karena buah bisa busuk dan untung yang tidak banyak.<sup>15</sup>

Dalam penelitian Nugroho memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji jual beli buah. Selain memiliki persamaan, penelitian Nugroho juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fenomena peneliti ini membahas tentang tambahan buah diluar timbangan sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang percampuran buah dalam peti. Selain itu, Nugroho meninjau dari perspektif fikih Islam sedangkan peneliti akan meninjau sosiologi hukum Islam.

3. Pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh saudara Wahyudi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul penelitian *“Praktik Jual Beli Duku Mentah di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”*.

Hasil dari penelitian Wahyudi menyimpulkan bahwa praktik jual beli duku mentah di pohon yang dilakukan masyarakat Desa Sipin Teluk Duren termasuk jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) yaitu ketidakjelasan terhadap jumlah (nilai) dan mutu barang yang diperjualbelikan. Buah duku yang masih di pohon belum dapat

---

<sup>15</sup> Nugroho Jatisaputro, *“Tambahan Buah di Luar Timbangan Pada Praktik Jual Beli Buah Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Kasus di Desa Kliwon, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”*, (Skripsi: UIN Surakarta, 2020), xvii.

dipastikan hasil kematangan dan jumlahnya. Jual beli duku mentah di pohon di Desa Sipin adalah adat kebiasaan buruk yang bertentangan dengan nas qat'iy (urf fasid).<sup>16</sup>

Dalam penelitian Wahyudi memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama praktik jual beli buah. Selain memiliki persamaan, peneliti juga menunjukkan beberapa perbedaan. Perbedaannya yaitu peneliti diatas lebih fokus pada tinjauan hukum Islam sedangkan penulis lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam. Adapun perbedaan lainnya terletak pada sistemnya, peneliti ini menggunakan sistem jual beli buah di pohon sedangkan penulis akan meneliti jual beli buah dalam peti.

4. Pada tahun 2016 telah dilakukan penelitian oleh saudara Ika Nur Yulianti mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan pada kualitas dan

---

<sup>16</sup> Wahyudi, "*Praktik Jual Beli Duku Mentah di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*". (Skripsi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), vii.

jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan. Hal tersebut mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama praktik jual beli buah dengan sistem petian dan menggunakan metode kualitatif. Namun, ada beberapa perbedaan yaitu peneliti diatas fokus pada tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Ika Nur Yulianti, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang”*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016), vii.